



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 162 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/324/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. ACHMADI, BE NIP 19540429 198204 1 003 Penata Tk.I (III/d) jabatan dalam dinas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan telah Puma Tugas/Pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
 - b. bahwa Sdr. Ir. SAR SETYO UTOMO NIP. 19601203 199003 I 002 Pembina Tk.I (IV/b) jabatan dalam dinas Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam telah Alih Tugas/Mutasi Ke Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan , maka perlu ditunjuk penggantinya ;
 - c. bahwa Sdr. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM NIP. 19680325 199202 1 001 Penata Muda (III/a) Staf Bagian Administrasi Pembangunan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Pengurus Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan, telah alih tugas/mutasi ke Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a,b dan c diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peramran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/141/408.21/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :

- Romawi VIII nomor urut 1 :

- Kolom 2 Ir. SAR SETYO UTOMO NIP. 19601203 199003 1 002 Pembina Tk.I (IV/b) diubah dan dibaca Drs. SUTRISNO, MM NIP. 19541101 197703 1 003 Pembina Tk.I (IV/b) ;
- Kolom 3 diubah dan dibaca Pit. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

- Romawi XI

- Nomor urut 1 kolom 2 ACHMADI, BE NIP. 19540429 198204 1 003 Penata Tk.I (III/d) diubah dan dibaca Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO NIP 19621126 199003 1 009 Pembina Tk. I (IV/b).
- Nomor urut 5 kolom 2 DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM NIP. 19680325 199202 1 001 Penata Muda (III/a) diubah dan dibaca KHOIRI, S. Sos NIP. 19630605 199303 1 015 Penata Muda (III/a)


KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan yang bersangkutan.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan.

- b. Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/141/408.21/2010, masih tetap beriakku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO 07
5

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
8. Sdr. Kabag di Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Pacitan ;
9. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-